WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENSERTIFIKATAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Para Kepala Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Para Kepala Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat :

a. Menginventarisasi asset tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A di masing-masing Unit Perangkat Daerah;
b. Menyampaikan hasil inventarisasi aset tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut beserta Surat Pelayanan Administrasi Pertanahan dan atau Surat Keterangan Tidak sengketa kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
c. Melakukan pensertifikatan atas aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat tersebut dengan ketersediaan anggaran;
d. Menyerahkan seluruh dokumen sertifikat aset tanah asli kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta barat :

a. Melaksanakan pensertifikatan atas asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Unit Perangkat Daerah;
b. Memonitor pensertifikatan atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A di masing-masing Unit Perangkat Daerah;
c. Memberikan laporan berkala kepada Walikota kota Administrasi Jakarta Barat dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat